



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III- 14
DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 04- K/PM. III- 14/AD/III/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.

Pangkat Nrp : Praka / 31990574430977.

Jabatan : Taban SMR Tonban, Kipan B.

Kesatuan : Yonif 742 / Swy.

Tempat tanggal lahir : Bima, 13 September 1977.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 742/Swy,
Jl. Garuda, Sumbawa besar, NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danyonif 742/Swy selaku Anjum sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010 di ruang tahanan Denpom IX/2 Mataram, berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Danyonif 742/Swy selaku Anjum Nomor : Skep/39/IX/2010 tanggal 29 September 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 162/WB selaku Papera sejak tanggal 17 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2010, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/30/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010. ----

b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 162/WB selaku Papera sejak tanggal 17 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/38/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010.

c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 162/WB selaku Papera sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/43/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.

d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 162/WB selaku Papera sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2011, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/06/I/2011 tanggal 18 Januari 2011. -----

3. Penahanan oleh Hakim ketua Pengadilan Militer III- 14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011, berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/05/PM.III- 14/AD/II/2011 tanggal 7 Februari 2011.

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar

Membaca : Berita acara pemeriksaan dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-26/A- 11/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2020. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 162/WB selaku Papera Nomor : Kep/07/I/2011 tanggal 19 Januari 2011.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 14 Denpasar Nomor : Sdak/06/II/2011 tanggal 1 Februari 2011. ---
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. -----
4. Surat- surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa :

a. Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat

(1) ke-2 a KUHP. --

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon
agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Pidana penjara selama
9 (sembilan) bulan.

dikurangi selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari
dinas Militer. -----

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima
ribu rupiah). -----

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-
surat : -----

1) 1 (satu) lembar foto copy kartu
penunjuk isteri milik Saksi- 1, Nomor
Reg: T-346/VIII/2006 tanggal 16
Agustus 2006.

2) 1 (satu) lembar foto copy kartu
penunjuk isteri milik Saksi- 2 Nomor
Reg: T-376/X/2005 tanggal 23 Nopember
2005. -----

3) 1 (satu) lembar foto copy
Kutipan Akta nikah Nomor:
43/03/X/2003 tanggal 12 Oktober 2003,
A.n. Terdakwa dengan Saksi- 2.

4) 1 (satu) lembar foto copy
Kutipan Akta nikah Nomor:
92/21/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.n. Saksi- 4 dengan Saksi- 1.

5) 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan kepada Dandepom IX/2 Mataram oleh Saksi- 4, suami dari Saksi- 1 tertanggal 1 Oktober 2010.

6) 2 (dua) lembar foto TKP Hotel Dian Sumbawa di Jl. Hasanuddin Sumbawa NTB. -----

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, oleh karenanya memohon agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/06/II/2011 tanggal 1 Februari 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun 2000 sepuluh atau setidak- tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di Kamar Nomor 30 (tiga puluh) Hotel Dian Jalan Hasanuddin Sumbawa- NTB atau setidak- tidaknya di tempat yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III- 14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah tamat ditugaskan di Kesatuan Batalyon Infantri 742/SWY, tiga bulan kemudian dimutasi ke Kompi Senapan C, kemudian pada bulan Desember tahun 2002 Terdakwa dimutasi ke Kipan B Yonif 742/Swy Sumbawa Besar sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Praka.

b. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2003 bertempat di Bima NTB, Terdakwa telah menikah secara dinas dengan Saksi II sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 43 / 03 / X / 2003 tanggal 12 Oktober 2003 dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Dinda Nurafriani dan Zahratun Ramadani.

c. Bahwa selama Terdakwa membina hubungan rumah tangga dengan Saksi II tidak pernah ada permasalahan dan berjalan dengan harmonis, hingga Terdakwa dengan Saksi II tinggal terpisah karena Saksi II sebagai guru di SMA 2 Kilo Bima meskipun demikian Saksi II selalu berusaha melayani Terdakwa, setiap ada kesempatan libur Saksi II pulang ke Asrama Kipan B namun jika Saksi II tidak sempat pulang maka Terdakwa yang datang ke Bima untuk menjenguk Saksi II di rumah orang tua Saksi II di Desa Sandue, Kec. Sanggar Bima, sedangkan kedua anak Terdakwa tinggal bersama Saksi II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sekira tahun 2007 di Asrama Kipan B Yonif 742/SWY Sumbawa saat itu Saksi I berstatus sebagai istri dari Saksi- 4 anggota Kipan B Yonif 742/Swy sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92 / 21 / VI / 2006 tanggal 29 Juni 2006 dari pernikahan tersebut Saksi I telah dikaruniai seorang anak laki- laki berumur \pm 3,5 tahun bernama Lalu Firrizki Aprianto Putra Abadi. -----

e. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2010 Saksi V melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI- RDTL di Atambua Kab. Belu- NTT, sehingga Saksi I tinggal sendiri di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy karena anak Saksi I dititipkan di rumah orang tua kandung Saksi I. -----

f. Bahwa sejak keberangkatan Saksi V untuk melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI- RDTL di Atambua Kab. Belu- NTT, selanjutnya Terdakwa sering berhubungan dengan Saksi I yang sudah bersuamikan Saksi V melalui Handphone (HP) begitu juga dengan Saksi I sering meminta tolong kepada Terdakwa sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi I semakin dekat. -

g. Bahwa sekira bulan Juni 2010 Terdakwa menelpon Saksi I melalui HP dan menanyakan kepada Saksi I apakah selama ditinggal suami (Saksi V) ada keinginan untuk melakukan hubungan intim, setelah Saksi I mengatakan ada keinginan untuk melakukan hubungan intim kemudian Terdakwa berniat untuk mengajak Saksi I melakukan hubungan intim layaknya hubungan suami istri. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 16.50 Wita Terdakwa mengajak Saksi I ketemuan di depan SPBU 'Atas' (di jalur perbatasan keluar kota Sumbawa menuju Bima) kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi I di depan Gudang Semen Sumber Emas dekat SPBU di jalur perbatasan keluar kota Sumbawa menuju Bima saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Praka Didin anggota Kipan B sedangkan Saksi I mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 R warna kuning Nopol EA 5360 AC, selanjutnya dari SPBU tersebut Terdakwa dan Saksi I pergi ke Hotel Dian yang beralamat di Jln. Hasanuddin Sumbawa NTB.

i. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dan Saksi I tiba di Hotel Dian di Jln. Hasanuddin Sumbawa NTB lalu Terdakwa dan Saksi I memesan kamar nomor 30 (tiga puluh) dan Terdakwa membayar di kasir sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi I masuk ke kamar hotel.

j. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi I berada di dalam kamar Nomor 30 (tiga puluh) Hotel Dian Jln. Hasanuddin Sumbawa NTB, kemudian Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam serta mematikan lampu kamar sedangkan Saksi I duduk di atas tempat tidur yang berada di sebelah kanan kemudian Terdakwa membukakan helm yang masih dipakai oleh Saksi I lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi I akan tetapi tempat tidur yang Terdakwa dan Saksi I duduki berbunyi sehingga Terdakwa dan Saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke tempat tidur yang berada di
sebelahnya. -----

k. Bahwa setelah pindah tempat tidur Terdakwa dan Saksi I masing-masing membuka celana jeans dan celana dalam sampai pada batas lutut kemudian Saksi I tidur terlentang diatas tempat tidur dengan posisi pantat Saksi I berada di pinggir tempat tidur selanjutnya Terdakwa melipat ke dalam dan mengangkat kedua kaki Saksi I sampai ke dada baru kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur sambil berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi I kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya namun saat itu Terdakwa susah memasukkan penisnya karena di jepit dengan kedua paha Saksi I sehingga hanya masuk ujungnya saja selama kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa merasakan kenikmatan kemudian sebagian sperma Terdakwa keluar di dalam vagina Saksi I sebagiannya lagi tumpah di luar vagina Saksi I, namun saat itu Saksi I tidak merasakan kenikmatan karena vagina Saksi I terasa perih, disebabkan dilakukan dengan terburu-buru dan takut ketahuan orang lain, namun Terdakwa maupun Saksi I melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka.

l. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Saksi I langsung ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Saksi I dan setelah itu diikuti oleh Terdakwa yang juga mencuci kemaluan Terdakwa di kamar mandi kemudian Terdakwa dan Saksi I bersama-sama mengenakan pakaian selanjutnya Terdakwa dan Saksi I secara bergiliran keluar dari hotel pulang menuju rumah masing-masing.

m. Bahwa pada bulan Juli 2010, Saksi V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Saksi I melakukan persetujuan dengan Terdakwa dari anggota Kipan B Yonif 742/Swy Sumbawa yang dihubungi melalui telephon saat Saksi V melaksanakan tugas Satgas Pamtas di Atambua Kab. Belu NTT, setelah mendengar berita tersebut kemudian Saksi V menelpon Saksi I untuk menanyakan kebenaran berita tersebut dan ternyata Saksi I mengakui bahwa memang benar Saksi I telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa dan Saksi I juga mengatakan bahwa bukan hanya Terdakwa saja yang diajak oleh Saksi I melakukan hubungan intim tetapi juga 2 (dua) anggota Kipan B Yonif 742/Swy Sumbawa yang lain yaitu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.-----

n. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2010 Saksi V membuat Surat Pengaduan kepada Dandepom IX/2 Mataram agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bersampai : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal : 284 ayat (1) ke- 2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaannya dan Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Pensihat hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di depan persidangan sebelum pemeriksaan perkaranya dimulai, pihak yang berhak mengadu dalam hal ini Saksi- 4 yang sebelumnya telah membuat surat pengaduan tertanggal 1 Oktober 2010, menyatakan tidak mencabut pengaduannya dan tetap menghendaki agar perkara Terdakwa ini diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. -----

Menimbang : Bahwa terhadap surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi- 4 pada tanggal 1 Oktober 2010 yang merupakan syarat formal untuk penuntutan perkara ini, Majelis akan menilai surat pengaduan tersebut apakah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP. -

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi- 4, Nrp 31980360750379 tertanggal 1 Oktober 2010, yang mengadukan tentang telah terjadinya perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa dengan isteri Pengadu yaitu Saksi- 1, jika dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana ini oleh si Pengadu yaitu pada bulan Juni 2010, maka berarti pengaduannya telah diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 74 ayat (1) KUHP, sehingga pemeriksaan terhadap perkaranya dapat dilanjutkan. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut : -----

Saksi- 1

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Saksi- 1.

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.

Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 10 April 1986.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B,
Yonif 742/Swy, Sumbawa,
NTB, (Skr. Desa Karang
Dima Rt. 01, Kec. Sumbawa
besar).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah isteri sah dari Saksi- 4 dari pernikahannya dengan suaminya sudah dikaruriai seorang anak lelaki berumur kurang lebih 3 ½ tahun.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 ketika Saksi masuk di Asrama 742/Swy, kenal sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran, namun pada bulan Juni 2010 Terdakwa menghubungi Saksi dengan menelpon atau SMS ke HPnya Saksi dan awalnya menanyakan kepada Saksi ada hubungan apa antara Saksi dengan Terdakwa-3, oleh Saksi dijawab tidak ada hubungan apa-apa. -----

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan usaha ternak ayam yang Saksi jalani, Terdakwa juga menanyakan kepada Saksi apa tidak ada keinginan untuk melakukan hubungan intim dan dijawab oleh Saksi, "tidak", namun Terdakwa mengatakan "nggak mungkin, sedangkan saya yang jauh dari isteri pingin terus". -----

5. Bahwa dalam pembicaraan selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebetulnya ya ingin tapi bagaimana suami saya kan jauh, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Saksi tidak pernah melakukan masturbasi, dijawab oleh Saksi bahwa Saksi tidak pernah melakukannya. ---

6. Bahwa empat hari kemudian ketika Terdakwa sedang naik jaga di Kipan B Yonif 742/Swy sekira pukul 22.00 s/d 23.00 wita, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan mengatakan kepada Saksi tentang diri Saksi yang mudah terangsang. -----

7. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 16.00 wita setelah Terdakwa turun jaga, Terdakwa menelpon Saksi dan mengajak bertemu di SPBU atas perbatasan antara Sumbawa-Bima, kemudian sekira pukul 17.30 wita Saksi dan Terdakwa bertemu di SPBU tersebut. -----

8. Bahwa setelah bertemu lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Hotel Dian di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, kemudian Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Saksi yaitu Honda Supra X 125 R dengan No.Pol. EA-5360- AC, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Praka Didin anggota Kiban.

9. Bahwa setelah sampai di Hotel Dian Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintunya, kemudian Terdakwa bercumbu dengan Saksi dan setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa melorotkan celana panjang dan celana dalamnya Saksi sampai sebatas lutut lalu Terdakwa melipat ke dua kaki Saksi yang terlentang di tempat tidur sampai di dada.

10. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi lalu Terdakwa bergerak-gerakkan pinggulnya sampai keluar air maninya di sekitar vagina dan paha Saksi, namun Saksi tidak merasakan kenikmatan karena dilakukan secara terburu-buru dan vagina Saksi terasa perih.

11. Bahwa Saksi melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan Terdakwa, atas dasar suka sama suka.

12. Bahwa sewaktu Saksi menjalin hubungan intim dan sampai melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, suami Saksi sedang melaksanakan tugas di perbatasan RI-RDTL.

Bahwa atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2

Nama lengkap : Saksi- 2.

Pekerjaan : Guru bantu SMA 2 Kilo,
Dompu. ---

Tempat, tanggal lahir : Palikore, 10
Juli 1978.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Desa Sandue, Kec.
Sanggar, Kab. Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai sebagai isteri, dan selama membina keluarga dengan Terdakwa sudah dikaruniai dua orang anak perempuan yakni Dinda Nurafriani ($\pm 6\frac{1}{2}$ Th) dan Zahratun Ramadani ($\pm 1\frac{1}{2}$ Th).

2. Bahwa Saksi meskipun bekerja sebagai guru honorer di SMA 2 Kilo namun selalu berusaha untuk melayani Terdakwa dengan sebaik- baiknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu setiap ada kesempatan libur Saksi pulang ke Asrama Kipan B dan kalau Terdakwa ada kesempatan libur, Terdakwa datang ke Bima menjenguk Saksi di Ds Sandue, Kec Sanggar Bima.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau antara Terdakwa ada hubungan khusus dengan Saksi- 1, namun pada bulan Maret 2010 suami Saksi (Terdakwa) pernah dimintai tolong untuk membelikan obat anaknya Saksi- 1, kemudian pada bulan April 2010 ketika anaknya Saksi- 1 mau ulang tahun, Terdakwa juga dimintai tolong untuk mengecat rumahnya Saksi- 1.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Saksi- 1 setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa ketika Terdakwa masih di sel Mayonif 742/Swy, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah tidur dengan Saksi- 1 satu kali dan dilakukan di Hotel Dian Sumbawa.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

Nama lengkap : Saksi- 3.

Pangkat/Nrp : Sertu/3920919140672.

Jabatan : Bamin Kipan B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif

742/Swy.-----

Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 30 Juni
1972.-----

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif
742/Swy, Labuhan Badas
Sumbawa NTT. ---

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak
bulan Nopember 2002, kenal dalam hubungan
kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah
beristeri dan mempunyai dua orang anak,
sedangkan Saksi- 1 telah bersuami bernama Saksi-
4 dan mempunyai satu orang anak.

3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara
langsung mengenai perbuatan asusila yang
dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1, namun
Saksi mengetahuinya dari pengakuan dari
Terdakwa sendiri dan juga dari Saksi- 1 sewaktu
di Staf Intel Yonif 742/Swy.

4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1, perbuatan asusila tersebut dilakukan satu kali di Hotel Dian Sumbawa besar.

5. Bahwa selama ditinggal tugas oleh suaminya di perbatasan RI- RDTL, Saksi- 1 tinggal sendiri di Asrama karena anaknya dititipkan di rumah orang tuanya.

6. Bahwa dalam kesehariannya yang Saksi ketahui, Terdakwa bertingkah laku biasa saja, sedangkan Saksi- 1 sering berpakaian yang kurang sopan demikian juga dalam tutur katanya.

Atas keterangan Saksi- 3 Tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

-- **Saksi- 4** :

Nama lengkap : Saksi- 4.

Pangkat/NRP : Kopda/31980360750379.

Jabatan : Anggt Pos Dilomil,
Satgas Pamtas (Skr.
Wadanru- 3, Ton- 1 Kipan
B).

Kesatuan : Yonif 742/Swy.

Tempat tanggal lahir : Lombok Timut, 2 Maret
1979.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif
742/Swy, Labuhan Badas,
sumbawa. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000, kenal dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menikah secara sah dengan Saksi- 1 pada tahun 2006 di Sumbawa dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Firrizki Aprianto Abadi (3½ Th), pernikahan tersebut sampai sekarang belum terputus.

3. Bahwa ketika Saksi sedang melaksanakan tugas di Satgas Pamtas RI- RDTL, Saksi pada bulan Juni 2010 mendapat berita dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya yang menyampaikan tentang perbuatan asusila (perzinahan) yang dilakukan oleh isteri Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi menelpon isterinya dan menanyakan kebenaran berita tersebut, oleh isteri Saksi diakui kebenarannya.

4. Bahwa menurut pengakuan isteri Saksi ia pernah melakukan tindakan asusila/perzinahan dengan Terdakwa sebanyak satu kali, yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2010 di Hotel Dian, Sumbawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

5. Bahwa Saksi sebelum kejadian perkara ini tidak pernah merasa curiga dengan Terdakwa, karena selama Terdakwa berdinis di Kipan B tidak ada gelagat yang mencurigakan dari Terdakwa terhadap isteri Saksi.

6. Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isteri Saksi, Saksi sebagai seorang suami merasa malu dan sekarang sudah mengajukan permohonan perceraian, Saksi menghendaki agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun pada waktu diperiksa oleh Penyidik sudah disumpah, setelah disetujui oleh Terdakwa maka keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita acara pemeriksaan Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Saksi- 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Sertu/31950587260773.

Jabatan : Ba Lidik II Sintel.

Kesatuan : Yonif 742/Swy.

Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 22 Juli 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Gebang Rt.08,
No. H 88, Kel. Sapta
Marga, Kec. Cakranegara,
Mataram NTB. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001, karena sama-sama berdinis di Yonif 742/Swy dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya tindakan asusila (perzinahan) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1, setelah Saksi menerima laporan pertelepon dari Bamin Kipan B Yonif 742/Swy A.n. Saksi- 3 pada awal Juli 2010 sekira pukul 09.00 wita.

3. Bahwa Saksi setelah menerima laporan dari Saksi- 3 kemudian melapor kepada Kakorum Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

742/Swy A.n. Kapten Inf Syaiful, lalu Saksi bersama Kapten Inf Andi Darmawan diperintahkan untuk mengadakan penyelidikan dan pengamatan di Kipan B Yonif 742/Swy.

4. Bahwa Saksi bersama Kapten Inf Andi Darmawan di ruang Bamin Kipan B Yonif 742/Swy telah melakukan interogasi terhadap Saksi- 1 dan dari hasil interogasi tersebut Saksi- 1 mengakui telah melakukan perzinahan dengan tiga orang Prajurit anggota Kipan B diantaranya Terdakwa.

5. Bahwa Saksi pada tanggal 4 dan tanggal 5 Agustus 2010 di kantor staf Intel telah memeriksa Terdakwa dan Saksi- 1, dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 mengaku telah melakukan tindakan asusila sebanyak satu kali di Hotel Dian Sumbawa.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Singaraja pada tahun 1999, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti dikjur Infanteri dan setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonif 742/Swy sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan isteri bernama Saksi- 2 yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2003 di Bima, sekarang sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Dinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurafriani dan Zahratun Ramadani yang tinggal bersama isteri Terdakwa di Bima, karena isteri Terdakwa bekerja sebagai guru di SMA 2 Kilo Dompu.-----

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 isteri dari Saksi- 4 sejak bulan April 2010 di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy, setelah berkenalan tersebut Saksi- 1 sering minta tolong kepada Terdakwa diantaranya untuk membelikan obat ke Apotek, membeli air galon isi ulang, mengecat rumahnya dan mengangkat salon speaker dan Tape recorder dari rumahnya Ny. Didin Junaidin ke rumah Saksi- 1.

4. Bahwa Saksi- 1 setiap minta tolong kepada Terdakwa kadang dengan mendatangi Terdakwa secara langsung ketika Terdakwa sedang piket, juga terkadang dengan cara menelpon Terdakwa untuk minta tolong.

5. Bahwa Terdakwa selain sering bertemu dengan Sdri.Kuspiranti karena sering dimintai tolong oleh Saksi- 1, Terdakwa juga sering berkomunikasi melalui telepon genggam (HP), baik dengan berbicara langsung ataupun dengan saling kirim SMS, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 semakin dekat.

6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 16.50 wita ketika Terdakwa sedang menunggu temannya yang akan menggantikan piket, datang Saksi- 1 ke piketan untuk mengembalikan kartu ijin keluar markas karena baru dari rumah orang tuanya lalu Terdakwa bertanya "habis ini mau kemana lagi", oleh Saksi- 1 dijawab " Mau ke luar kota Sumbawa", kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan "Boleh tidak, saya ikut", dijawab oleh Saksi- 1 "Ikut aja, tapi saya mandi dulu", kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi. -----

7. Bahwa Terdakwa setelah selesai mandi kemudian kembali ke piketan dan ketika sedang ngobrol dengan anggota jaga di piketan, ada SMS dari Saksi- 1 ke HP Terdakwa yang isinya "Cepat saya sudah tunggu di depan SMP 1 Badas", lalu Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan Saksi- 1 di depan SMP Bodas. -----

8. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi- 1 kemudian Terdakwa berjalan duluan ke arah kota Sumbawa dan berhenti di depan gudang semen Sumber Emas, lalu Saksi- 1 menelpon Terdakwa menanyakan ada dimana, oleh Terdakwa dijawab ada di depan gudang semen kemudian Saksi- 1 menyusul dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan "Kita balik aja cari Hotel", selanjutnya Terdakwa jalan duluan dan Saksi- 1 mengikuti dari belakang. -----

9. Bahwa pada sekira pukul 17.50 wita Terdakwa sampai di depan Hotel Dian Sumbawa, Terdakwa menunggu di depan Hotel dan beberapa saat kemudian sekira pukul 16.00 wita Saksi- 1 datang lalu Terdakwa bersama Saksi- 1 masuk ke Hotel dan memesan kamar dan oleh petugas Hotel disiapkan kamar No. 30, setelah Terdakwa membayar sewa kamarnya sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), lalu petugas Hotel mengantarkan Terdakwa berdua ke kamar No.30. -----

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 setelah masuk ke kamar No.30 lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamarnya, setelah masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka helemnya lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi- 1 dan setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa membuka /menurunkan celana panjang ¾ dan celana dalam yang dipakainya sampai di bawah lutut, sedangkan Saksi- 1 membuka dan menurunkan sendiri celana panjang jeans dan celana dalamnya sampai sebatas lutut.

11. Bahwa setelah masing-masing membuka atau menurunkan celana dan celana dalamnya lalu Saksi- 1 merebahkan diri diatas kasur dengan posisi pantatnya di pinggiran kasur dan mengangkat ke dua kakinya keatas, sedangkan Terdakwa sambil berdiri didepannya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang vagina Saksi- 1, namun karena agak terjepit ke dua pahanya sehingga penis Terdakwa agak susah masuknya dan yang masuk kurang lebih sepertiga saja, kemudian setelah Terdakwa mengerakkan pinggulnya kurang lebih satu menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya dan dikeluarkan di luar vagina dan di paha Saksi- 1.

12. Bahwa pada sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1, suami Saksi- 1 yaitu Saksi- 4 sedang melaksanakan tugas di perbatasan RI- RDTL, sedangkan Terdakwa sendiri sebagai anggota korum yang tugasnya menjaga Ibu- ibu Persit yang tinggal di Asrama.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan adalah berupa surat- surat :-----

a. 1 (satu) lembar foto kopi kartu penunjuk isteri milik Saksi- 1, Nomor Reg: T- 346/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar foto kopi kartu penunjuk isteri milik Saksi- 2 Nomor Reg: T-376/X/2005 tanggal 23 Nopember 2005. -----

c. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta nikah Nomor : 43/03/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003, A.n. Terdakwa dengan Saksi- 2, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sanggar, Kab. Bima yang ditanda tangani oleh Drs. Salahudin. -----

d. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta nikah Nomor: 92/21/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 A.n. Saksi- 4 dengan Saksi- 1, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa. -----

e. 1 (satu) lembar fotokopi surat pengaduan kepada Dandepom IX/2 Mataram oleh Saksi- 4, suami dari Saksi- 1 tertanggal 1 Oktober 2010. -----

f. 2 (dua) lembar foto Hotel Dian foto ruang kamar No. 30 di Jl. Sultan Hasanudin Sumbawa besar. -----

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjuk isteri milik Saksi- 1 Nomor Reg: T-346/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta nikah Nomor: 92/21/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 A.n. Saksi- 4. -----

Bahwa setelah Majelis meneliti kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti foto copy surat-surat tersebut, ternyata dibenarkan dan diakui oleh Saksi- 1 (Saksi- 1) dan Saksi- 4 (Saksi- 4) sebagai bukti adanya pernikahan diantara mereka, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa copy surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 lembar foto copy kartu penunjuk isteri milik Saksi- 2 Nomor Reg: T-376/X/2005 tanggal 23 Nopember 2005 dan 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta nikah Nomor: 43/03/X/2003 tanggal 12 Oktober 2003, A.n. Terdakwa dengan Saksi- 2.

Bahwa setelah Majelis meneliti kebenaran bukti foto copy tersebut dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi- 2 sebagai bukti adanya perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi- 2, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa copy surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa foto 1 (satu) lembar foto kopi surat pengaduan kepada Dandepom IX/2 Mataram yang dibuat oleh Saksi- 4 tertanggal 1 Oktober 2010.

Bahwa setelah Majelis meneliti kebenaran copy surat pengaduan tersebut ternyata dibenarkan oleh yang membuatnya yaitu berhak mengadu (Saksi- 4), Majelis menilai bahwa sebenarnya surat pengaduan adalah merupakan syarat formal yang harus dipenuhi untuk penuntutan perkaranya dan bukan untuk membuktikan perbuatan materiil yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, namun karena masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa foto copy surat pengaduan tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto TKP (Hotel Dian Sumbawa).

Bahwa setelah meneliti bukti foto TKP tersebut dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan juga oleh Saksi- 1, Majelis berpendapat bahwa bukti foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas semuanya telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim menilai barang-barang bukti tersebut ternyata ada hubungannya baik langsung ataupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja pada tahun 1999, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti dikjur Infanteri dan setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonif 742/Swy sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Pria yang sudah berkeluarga, dengan isteri bernama Saksi- 2 yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2003 di Bima, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor: 43/03/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003, A.n. Terdakwa dengan Saksi- 2, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sanggar, Kab. Bima yang ditanda tangani oleh Drs. Salahudin dan sekarang Terdakwa sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Terdakwa sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Dinda Nurafriani (± 6½ Th) dan Zahratun Ramadani (± 1 ½ Th). -----

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sejak tahun 2007 ketika Saksi- 1 mulai masuk dan tinggal di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy, mengikuti suaminya Saksi- 4 yang juga berdinis di Kipan B Yonif 742/Swy.

4. Bahwa benar Saksi- 1 adalah isteri sah dari Saksi- 4 yang menikah pada tanggal 29 Juni 2006 di Sumbawa, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor: 92/21/VI/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa, A.n Saksi- 4 dengan Saksi- 1, dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai seorang anak lelaki bernama Lalu Firrizki Aprianto (± 3 ½ Th) . - -

5. Bahwa benar sejak bulan Januari 2010 Saksi- 4 melaksanakan tugas Pamtas RI- RDTL di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua, sehingga Saksi- 1 tinggal sendirian di rumah dinas suaminya di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy karena anaknya ditipkan di rumah orang tuanya Saksi- 1, sejak ditinggal tugas oleh Saksi- 4 tersebut Saksi- 1 sering minta tolong kepada Terdakwa diantaranya untuk membelikan obat ke Apotek, membeli air galon isi ulang serta mengecat rumah Saksi- 1 dan mengangkat speaker salon dan Tape recorder dari rumahnya Ny. Didin Junaidin ke rumah Saksi- 1.

6. Bahwa benar Saksi- 1 setiap minta tolong kepada Terdakwa kadang dilakukan dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung ketika Terdakwa sedang piket, juga terkadang dengan cara menelpon ke HP Terdakwa sehingga karena Terdakwa sering bertemu dan juga sering berkomunikasi melalui telepon genggam (HP), baik dengan berbicara langsung ataupun dengan saling kirim SMS, maka hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 semakin dekat. -----

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 16.50 wita ketika Terdakwa sedang menunggu temannya yang akan menggantikan tugas jaga/piket, Saksi- 1 datang ke piketan untuk mengembalikan kartu ijin keluar markas karena Saksi- 1 baru pulang dari rumah orang tuanya, lalu Terdakwa bertanya "Habis ini mau kemana lagi", oleh Saksi- 1 dijawab "Mau ke luar kota Sumbawa", kemudian Terdakwa menanyakan "Boleh tidak, saya ikut", dijawab oleh Saksi- 1 "Ikut aja, tapi saya mandi dulu", kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi. -----

8. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai mandi kemudian kembali ke penjagaan/piketan dan ketika sedang ngobrol dengan anggota jaga di piketan, ada SMS dari Saksi- 1 ke HP Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya “Cepat saya sudah tunggu di depan SMP 1 Badas”, lalu Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan Saksi- 1 di depan SMP Badas, kemudian Terdakwa berjalan duluan ke arah kota Sumbawa dan berhenti di depan gudang semen Sumber Emas.-

9. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 menelpon Terdakwa menanyakan ada dimana, oleh Terdakwa dijawab ada di depan gudang semen kemudian Saksi- 1 menyusul dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 “Kita balik aja cari Hotel”, ajakan Terdakwa tersebut disetujui/diiyakan oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa jalan duluan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan Saksi- 1 mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor Saksi yaitu Honda Supra X 125 R dengan No.Pol. EA-5360- AC.

10. Bahwa benar pada sekira pukul 17.50 wita Terdakwa sampai di Hotel Dian Sumbawa Terdakwa menunggu Saksi- 1 di depan Hotel, beberapa saat kemudian sekira pukul 18.00 wita Saksi- 1 datang lalu Terdakwa bersama Saksi- 1 masuk ke Hotel pesan kamar dan oleh petugas Hotel disiapkan kamar No.30, setelah Terdakwa membayar sewa kamarnya sebesar Rp 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah), kemudian petugas Hotel mengantarkan Terdakwa dan Saksi- 1 ke kamar No.30.- ----

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 setelah masuk ke kamar No.30, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu membuka helem yang dipakainya dan juga helm yang dipakai Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi- 1 dan setelah sama-sama terangsang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka/menurunkan celana panjang $\frac{3}{4}$ dan celana dalam yang dipakainya sampai di bawah lutut, lalu Saksi- 1 juga membuka/menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut, setelah sama-sama telanjang bagian bawah selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetubuhan.-----

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 dengan posisi Terdakwa sambil berdiri sedangkan Saksi- 1 terbaring diatas tempat tidur/kasur dengan posisi pantatnya di pinggiran kasur dan ke dua kakinya dilipat diatas dada, karena vagina Saksi- 1 agak terjepit oleh ke dua pahanya sehingga kemaluan/penis Terdakwa agak susah masuknya dan yang masuk hanya sepertiga bagian saja, setelah persetubuhan berlangsung ± 1 (satu) menit, Terdakwa merasakan orgasme dan spermanya dikeluarkan di sekitar vagina dan paha Saksi- 1, sedangkan Saksi- 1 tidak merasakan nikmat dan vaginanya terasa perih karena perasaannya tidak tenang dan terburu- buru waktu sebab sudah malam.-----

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1, atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak.-----

14. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1, suami Saksi- 1 yaitu Saksi- 4 sedang melaksanakan tugas pengamanan di perbatasan RI- RDTL (Republik Demokrasi Timor Leste), sedangkan Terdakwa sendiri sebagai anggota korum yang salah satu tugasnya adalah menjaga Ibu- ibu Persit yang tinggal di Asrama.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Saksi- 4 mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 setelah Saksi- 4 mendapat informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya pada bulan Juni 2010, yang menyampaikan berita/informasi bahwa isterinya telah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa, kemudian Saksi- 4 menghubungi isterinya melalui telepon menanyakan tentang kebenaran berita tersebut dan oleh isterinya diakui kebenarannya bahwa ia telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2010 di Hotel Dian Sumbawa.-----

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi- 1 adalah isterinya Saksi- 4, dan Terdakwa juga kenal dengan Saksi- 4 karena sama-sama berdinis di Kipan B Yonif 742/Swy.-----

17. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 rumah tangganya Saksi- 4 dengan Saksi- 1 menjadi retak dan sekarang masih dalam proses untuk perceraian.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya majelis Hakim sependapat dengan Oditur tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pembuktiannya majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di bawah ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Seorang Pria.

- Unsur ke dua : Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina).

- Unsur ke tiga : Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan taersebut majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Unsur ke satu : Seorang Pria.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

- Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Bahwa Van Hattum dalam bukunya "Hand En leerboek" hal 327 yang di kutip oleh Drs. P.A.F laminating, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit sinar Bandung hal 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "toerekening vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Singaraja pada tahun 1999, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti dikjur Infanteri dan setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonif 742/Swy sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar sesuai keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/07/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang penyerahan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonif 742/Sw dengan pangkat Praka, dengan jabatan sebagai Taban SMR dan berjenis kelamin laki-laki (Pria).

3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Pria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berkeluarga, dengan isteri bernama Saksi- 2 yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2003 di Bima, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor: 43/03/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003, A.n. Terdakwa dengan Saksi- 2, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sanggar, Kab. Bima yang ditanda tangani oleh Drs. Salahudin dan sekarang Terdakwa sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Dinda Nurafrani (± 6½ Th) dan Zahratun Ramadani (± 1½ Th).

Dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bernama Terdakwa berjenis kelamin laki- laki, pekerjaan Anggota TNI- AD dengan pangkat Praka. -----
- Bahwa dengan jabatan sebagai Taban SMR tersebut, menunjukan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. -----
- Bahwa ternyata di depan persidangan, disamping Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan rumusan unsur "Seorang Pria" dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian maka unsur ke satu "Seorang Pria" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke dua : Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina).

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua “turut serta melakukan zina” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ----

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP yang dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

- Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini lebih menitik beratkan pada status wanita pasangan zinanya yang telah bersuami, dan dalam praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.



- Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam pasal-pasal KUHP maupun undang-undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya ada jika terjadi persetubuhan.-----

- R. Susilo dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya, penerbit Politeia Bogor halaman 209, mengartikan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki bukan isteri atau suaminya. ---

Persetubuhan yang dapat dikenakan sebagai perbuatan zinah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

- Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika ke maluan laki-laki masuk ke kemaluan wanita (tidak dipermasalahkan seberapa dalam masuknya), sehingga pada akhirnya terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sejak tahun 2007, ketika Saksi- 1 mulai masuk dan tinggal di Asrama Kipan B Yonif 742/Syb mengikuti suaminya Saksi- 4 yang berdinis di Kipan B Yonif 742/Swy.



2. Bahwa benar Saksi- 1 adalah isteri sah dari Saksi- 4, yang menikah pada tanggal 29 Juni 2006 di Sumbawa, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor: 92/21/VI/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa, A.n Saksi- 4 dengan Saksi- 1, dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai seorang anak lelaki bernama Lalu Firrizki Aprianto ($\pm 3 \frac{1}{2}$ Th) .-

3. Bahwa benar sejak bulan Januari 2010 Saksi- 4 melaksanakan tugas Pamtas RI-RDTL di Atambua, sehingga Saksi- 1 tinggal sendirian di rumah dinas suaminya di Asrama Kipan B Yonif 742/Swy karena anaknya ditipkan di rumah orang tuanya Saksi- 1, kemudian sejak ditinggal tugas oleh Saksi- 4 tersebut Saksi- 1 sering minta tolong kepada Terdakwa diantaranya untuk membelikan obat ke Apotek, membeli air galon isi ulang serta mengecat rumah Saksi- 1 dan mengangkat speaker salon dan Tape recorder dari rumahnya Ny. Didin Junaidin ke rumah Saksi- 1.-

4. Bahwa benar Saksi- 1 setiap minta tolong kepada Terdakwa kadang dilakukan dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung ketika Terdakwa sedang piket, juga terkadang dengan cara menelpon ke HP Terdakwa sehingga karena Terdakwa sering bertemu dan juga sering berkomunikasi melalui telepon genggam (HP), baik dengan berbicara langsung ataupun dengan saling kirim SMS, maka hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 semakin dekat.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 16.50 wita ketika Terdakwa sedang menunggu temannya yang akan menggantikan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga/piket, datang Saksi- 1 ke piketan untuk mengembalikan kartu ijin keluar markas karena Saksi- 1 baru pulang dari rumah orang tuanya lalu Terdakwa bertanya “ habis ini mau kemana lagi”, oleh Saksi- 1 dijawab “Mau ke luar kota Sumbawa”, kemudian Terdakwa menanyakan “Boleh tidak, saya ikut”, dijawab oleh Saksi- 1 “Ikut aja, tapi saya mandi dulu”, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi. ---

6. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai mandi kemudian kembali ke penjagaan/piketan dan ketika sedang ngobrol dengan anggota jaga di piketan, ada SMS dari Saksi- 1 ke HP Terdakwa yang isinya “Cepat saya sudah tunggu di depan SMP 1 Badas”, lalu Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan Saksi- 1 di depan SMP Bodas, kemudian Terdakwa berjalan duluan ke arah kota Sumbawa dan berhenti di depan gudang semen Sumber Emas.-

7. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 menelpon Terdakwa menanyakan ada dimana, oleh Terdakwa dijawab ada di depan gudang semen kemudian Saksi- 1 menyusul dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 “Kita balik aja cari Hotel”, ajakan Terdakwa tersebut disetujui/diiyakan oleh Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa jalan duluan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan Saksi- 1 mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 R dengan No.Pol. EA-5360- AC.

8. Bahwa benar pada sekira pukul 17.50 Wita Terdakwa sampai di depan Hotel Dian Sumbawa Terdakwa menunggu di depan Hotel, beberapa saat kemudian sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 wita Saksi- 1 datang lalu Terdakwa bersama Saksi- 1 masuk ke Hotel pesan kamar dan oleh petugas Hotel disiapkan kamar No.30, setelah Terdakwa membayar sewa kamarnya sebesar Rp 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah), kemudian petugas Hotel mengantarkan Terdakwa dan Saksi- 1 ke kamar No.30.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 setelah masuk ke kamar No.30, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu membuka helm yang dipakainya dan juga helm yang dipakai Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi- 1 dan setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka/menurunkan celana panjang ukuran $\frac{3}{4}$ dan celana dalam yang dipakainya sampai di bawah lutut, lalu Saksi- 1 juga membuka/menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut, setelah sama-sama telanjang bagian bawah selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetubuhan.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 dengan posisi Terdakwa sambil berdiri sedangkan Saksi- 1 terbaring diatas tempat tidur/kasur dengan posisi pantatnya di pinggiran kasur dan ke dua kakinya dilipat diatas dada, karena vagina Saksi- 1 agak terjepit oleh ke dua pahanya sehingga kemaluan/penis Terdakwa agak susah masuknya dan yang masuk hanya sepertiga bagian saja, setelah persetubuhan berlangsung ± 1 (satu) menit, Terdakwa merasakan orgasme dan spermanya dikeluarkan di sekitar vagina dan paha Saksi- 1, sedangkan Saksi- 1 tidak merasakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikmat dan vaginanya terasa perih karena perasaannya tidak tenang dan terburu-buru waktu sebab sudah malam. -----

11. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi- 1, atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan zina, karena antara Terdakwa dengan Saksi- 1 telah terjadi persetubuhan yang dilakukan atas dasar atas suka sama suka (tidak ada paksaan), sedangkan Saksi- 1 bukan isteri Terdakwa melainkan isterinya Saksi- 4 dan Terdakwa sendiripun sudah beristeri yaitu Saksi- 2.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini yang mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut adalah suaminya Saksi- 1, maka Terdakwa sebagai orang yang telah turut serta melakukan zina, dengan demikian maka unsur ke dua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

- **Unsur ke tiga** : Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Padahal diketahuinya" dalam hal ini adalah bahwa si pelaku sebelumnya sudah mengetahui bahwa wanita pasangan persetubuhannya itu sudah bersuami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud dengan telah kawin adalah sudah kawin secara sah berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.-----

- Sedangkan menurut ketentuan pasal 2 ayat Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.-----

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sejak tahun 2007 ketika Saksi- 1 mulai masuk dan tinggal di Asrama Kipan B Yonif 742/Syb, mengikuti suaminya Saksi- 4 yang juga berdinis di Kipan B Yonif 742/Swy.-----

2. Bahwa benar Saksi- 1 adalah isteri sah dari Saksi- 4 yang menikah pada tanggal 29 Juni 2006 di Sumbawa, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor: 92/21/VI/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa, A.n Saksi- 4 dengan Saksi- 1, dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai seorang anak lelaki bernama Lalu Firrizki Aprianto ($\pm 3 \frac{1}{2}$ Th) .-----

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi- 1 adalah isterinya Saksi- 4 dan Terdakwa juga kenal dengan Saksi- 4, karena sama-sama berdinis di Kipan B Yonif 742/Swy.-----

Dari uraian fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi- 1 adalah sudah bersuami yaitu Saksi- 4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka unsur ke dua “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Seorang Pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. ---

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan ini, Majelis ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tidak mampu mengendalikan nafsu birahnya setelah sering ngobrol dan saling curhat dengan Saksi- 1 yang saat itu sedang ditinggal tugas oleh suaminya padahal Terdakwa sendiri sudah beristeri Saksi- 2 namun Terdakwa tidak peduli dengan semua itu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada orang lain serta menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana ini terjadi karena adanya kemauan atau kehendak yang sama dari ke dua belah pihak yaitu Terdakwa dan Saksi- 1 untuk melampiaskan nafsu birahinya, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa ataupun Saksi- 1 mau menyadari status dirinya masing-masing, karena baik Terdakwa ataupun Saksi- 1 masih terikat perkawinan dengan pihak lain.-

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga Saksi- 4 dengan isterinya, disamping itu juga mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap berdinis di lingkungan TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI- AD yang saat itu termasuk anggota Korum (Komando rumah) karena Kesatuannya yaitu Kipan B Yonif 742/Swy sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan (Pamtas) RI- RDTL di Atambua, telah melakukan perbuatan yang sangat tercela yaitu bersetubuh dengan isteri rekannya sendiri sesama Prajurit TNI- AD yang sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan (Pamtas).-

2. Bahwa Terdakwa yang seharusnya berkewajiban untuk menjaga keamanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban di lingkungan Kesatrian Kipan B Yonif/742 termasuk keluarga atau isteri- isteri Prajurit yang ditinggal tugas suaminya, namun hal itu telah diabaikan oleh Terdakwa dengan seenaknya Terdakwa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan persetubuhan dengan salah seorang isteri dari rekannya yang sedang melaksanakan tugas Pamtas.

3. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas sebagai anggota Korum di Kesatuannya, seharusnya mengawasi dan melindungi keluarga dan isteri Prajurit yang ditinggal tugas oleh suaminya, namun justru sebaliknya Terdakwa telah merusaknya sendiri dengan melakukan perbuatan asusila dengan Saksi- 1, hal ini tentunya sangat tidak layak terjadi di lingkungan TNI.

4. Bahwa Terdakwa sewaktu bertugas sebagai anggota Korum telah melakukan perbuatan bagaikan pagar makan tanaman, hal ini sangatlah bertentangan dengan instruksi pimpinan TNI yang melarang dengan keras Prajurit TNI melakukan pelanggaran susila, dan harus ditindak tegas apabila perbuatannya melibatkan sesama anggota ataupun keluarga besar TNI (KBT).

5. Bahwa perbuatanTerdakwa telah merusak sendi- sendi disiplin kehidupan Prajurit dan apabila hal itu dibiarkan dan tidak diambil tindakan yang tegas, ada kekhawatiran akan ditiru oleh Prajurit yang lain dan hal ini akan menimbulkan rasa khawatir bagi Prajurit yang akan meninggalkan keluarganya, sehingga pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan.-----

6. Bahwa Terdakwa dengan perbuatannya yang telah mencemarkan nama baik TNI- AD pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa, maka sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinasny.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas Militer.-----

Menimbang

1. Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. -----

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

-

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya.-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI- AD pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga orang lain.- -----

3. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat dirinya sebagai anggota Korum di Kesatuannya.- -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.- -----

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.- -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.- -----

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan apabila dibebaskan ada kekhawatiran akan melarikan diri, maka untuk memudahkan pelaksanaan pidananya Majelis memandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :- ---

Surat-

surat :- -----

a) 1 (satu) lembar foto kopi kartu penunjuk isteri milik Saksi- 1, Nomor Reg: T-346/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. -----

b) 1 (satu) lembar foto kopi kartu penunjuk isteri milik Saksi- 2 Nomor Reg: T-376/X/2005 tanggal 23 Nopember 2005. -----

c) 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Nomor: 43/03/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003, A.n. Terdakwa dengan Saksi- 2, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sanggar, Kab. Bima yang ditanda tangani oleh Drs. Salahudin.

d) 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta nikah Nomor: 92/21/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 A.n. Saksi- 4 dengan Saksi- 1, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa.

e) 1 (satu) lembar fotokopi surat pengaduan kepada Dandepom IX/2 Mataram oleh Saksi- 4, suami dari Saksi- 1 tertanggal 1 Oktober 2010.

f) 2 (dua) lembar foto Hotel Dian dan foto ruang kamar No. 30 di Jl. Sultan Hasanudin Sumbawa besar .

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat

: Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP dan pasal 26 KUHPM serta pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang nomor 31 Th 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Praka, NRP 31990574430977, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”**. -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :- -----

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.-

Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan, dikurangkan
seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer . -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

a) 1 (satu) lembar foto kopi kartu
penunjuk isteri milik Saksi- 1, Nomor Reg:
T-346/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006.

b) 1 (satu) lembar foto kopi kartu
penunjuk isteri milik Saksi- 2 Nomor Reg:
T-376/X/2005 tanggal 23 Nopember 2005.

c) 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta
nikah Nomor: 43/03/X/2003 tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2003, A.n. Terdakwa dengan Saksi-2, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sanggar, Kab. Bima yang ditanda tangani oleh Drs. Salahudin.

d) 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta nikah Nomor: 92/21/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 A.n. Saksi- 4 dengan Saksi- 1, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa.

e) 1 (satu) lembar fotokopi surat pengaduan kepada Dandepom IX/2 Mataram oleh Saksi-4, suami dari Saksi- 1 tertanggal 1 Oktober 2010.

f) 2 (dua) lembar foto Hotel Dian dan foto ruang kamar No. 30 di Jl. Sultan Hasanudin Sumbawa besar. --

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).--

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/.. Demikian

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh H. MAHMUD, SH. LETKOL CHK NRP 34166 sebagai Hakim Ketua serta SITI ALIFAH, SH.MH. MAYOR CHK (K) NRP.574652 dan SUKARDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP. 591675, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. PASARIBU, SH.MH. LETKOL CHK NRP.34018, Panitera SUKADAR, SH. LETTU LAUT (KH) NRP.17609/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

H. MAHMUD, SH.
LETKOL CHK NRP. 34166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM

ANGGOTA

I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ttd

SUKARDIYONO, SH.

MAYOR

MAYOR CHK NRP.591675

CHK

SITI

(K)

ALIFAH,

SH.MH.

NRP.574652

PANITERA

ttd

SUKADAR, SH

LETTU LAUT (KH) NRP.17609/P

Untuk Salinan sesuai aslinya

PANITERA

SUKADAR, SH

LETTU LAUT (KH) NRP.17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)